



KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 01 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka diselenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2010;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, perlu ditetapkan hari, tanggal dan bulan pemungutan suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 17 Desember 2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Hari, Tanggal dan bulan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2010.
- KEDUA** : Hari, Tanggal dan bulan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 27 Mei Tahun 2010**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 17 DESEMBER 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

Ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT